

**PANDUAN PELAKSANAAN**  
**BANTUAN REGISTRASI DAN INSENTIF LUARAN PENELITIAN**



**EDISI 2023**

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2023

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas karunia dan hidayah Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga buku panduan peningkatan publikasi edisi 2023 di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) telah terbit.

Sebagai bentuk upaya mendorong pelaksanaan salah satu pokok tridharma perguruan tinggi yakni penelitian dan pengabdian masyarakat serta percepatan menuju institusi berstandar internasional, maka PENS lewat Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) perlu memunculkan program terobosan untuk mempercepat tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Buku panduan pelaksanaan kegiatan bantuan registrasi dan insentif luaran penelitian edisi 2023 mencakup pedoman dalam melaksanakan kegiatan publikasi baik untuk para peneliti yang terdiri dari Pengampu atau Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), Pranata Komputer (PK), serta pustakawan.

Secara rinci buku panduan mengatur kegiatan-kegiatan yang mencakup pendampingan peningkatan luaran penelitian, bantuan pendaftaran registrasi seminar, bantuan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bantuan pembiayaan penerbitan publikasi jurnal, insentif capaian H-index Scopus, insentif bagi peneliti yang jurnalnya diterbitkan pada jurnal bereputasi serta insentif bagi peneliti yang berhasil menerima paten.

Dengan program-program terobosan yang dicanangkan pada tahun anggaran 2022 ini dapat mempercepat secara signifikan baik jumlah maupun kualitas publikasi ilmiah para peneliti di lingkungan PENS dalam menuju institusi bersandar internasional.

Surabaya, Februari 2023

Tim Penyusun




# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kita tidak pernah tahu kapan akan terwujud impian kita yang telah menjadi cita-cita, yakni world class university dan tentunya politeknik termasuk didalamnya. Segala upaya dilakukan, semua daya di usahakan untuk menuju target yakni “publikasi karya ilmiah”, dimana publikasi karya ilmiah menjadi satu syarat yang penting dalam menggapai *world class university*.

Berdasar data scimago jurnal rank, pada akhir tahun 2021 Indonesia menempati urutan ke 5 dari 33 negara di kawasan Asia dan pada urutan ke 45 dari 234 negara di dunia untuk jumlah publikasi.

Perkembangan jumlah publikasi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2020 menurut scimago jurnal rank naik secara bertahap seperti ditunjukkan pada diagram batang gambar 1.1, dimana jumlah publikasi sebanyak 49.160 artikel pada akhir tahun 2020.



Gambar 1.1. Kenaikan Jumlah Publikasi di Indonesia

Kinerja PENS hingga akhir tahun 2022 sesuai evaluasi Sinta telah berhasil mencapai urutan ke-2 dari semua Politeknik se Indonesia dengan skor produktivitas 311.

## 1.2. Program Peningkatan Publikasi Ilmiah

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya telah memposisikan peringkat II dari semua

Politeknik yang ada di Indonesia, berdasar hasil pemeringkatan perguruan tinggi kelompok Politeknik dari Kementerian Ristek Dikti tahun 2017. Tugas berat PENS adalah untuk terus meningkatkan peringkat yang saat ini diperoleh dengan berbagai program, khususnya yang terkait dengan program peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M- PENS).

Program kegiatan peningkatan publikasi selain pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat tahun anggaran 2023 mencakup kegiatan sebagai berikut:

- Pendampingan Peningkatan Luaran Penelitian
- Bantuan Biaya Pendaftaran Seminar
- Bantuan Biaya Penerbitan Jurnal
- Insentif Capaian H-index Scopus
- Insentif Keberhasilan Publikasi pada Jurnal Bereputasi
- Insentif Bagi Penerima Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada buku panduan ini dijelaskan secara rinci masing-masing program kegiatan.

## **BAB II. BANTUAN BIAYA PENDAFTARAN SEMINAR**

### **2.1. Latar Belakang**

Salah satu bentuk keluaran riset adalah paper yang didesiminasikan pada forum seminar ilmiah, upaya agar paper yang telah ditulis bisa diterima memerlukan kerja keras yang perlu mendapat perhatian. Apabila publikasi paper ini merupakan bagian dari luaran penelitian yang sedang dikerjakan maka biaya pendaftaran tidak menjadi permasalahan, namun jika dana konferensi dimana termasuk biaya pendaftarannya telah digunakan, maka akan timbul sedikit masalah, yakni perlu biaya registrasi untuk paper yang telah diterima dan bukan menjadi luaran utama dari penelitian yang sedang dikerjakan, atau bagi peneliti yang tidak mendapatkan dana penelitian.

Pada kondisi seperti itu keberpihakan Institusi sangat diperlukan, yakni dalam bentuk pembiayaan biaya registrasi paper sebagai syarat untuk bisa mengikuti seminar, maka program bantuan biaya pendaftara seminar sebagai salah satu strategi peningkatan jumlah publikasi diprogramkan.

### **2.2. Bentuk Kegiatan**

Memberikan bantuan pembiayaan untuk pendaftaran seminar yang bukan merupakan luaran penelitian wajib atau peneliti yang telah menggunakan dana seminar sebagai keluaran utama dari kegiatan penelitiannya.

### **2.3. Persyaratan Kegiatan**

Syarat mengajukan usulan biaya registrasi seminar adalah

1. Registrasi seminar yang diajukan bukan merupakan luaran penelitian wajib
2. Peneliti yang boleh mengajukan harus berstatus dosen aktif
3. Peneliti yang boleh mengusulkan adalah peneliti yang status papernya telah diterima, dengan mengisi formulir dan melampirkan salinan surat “acceptance letter” dari panitia penyelenggara serta jadwal paparan yang diterbitkan oleh penyelenggara.
4. Setiap peneliti dapat mengajukan usulan maksimum dua kali dalam satu tahun kondisi ketersediaan dana di P3M akan menjadi pertimbangan bagi yang mengusulkan lebih dari satu kali setahun.
5. Jenis seminar yang dibiayai adalah seminar Nasional atau seminar Internasional yang dilaksanakan oleh institusi yang terekognisi.

### **2.4. Pembiayaan Kegiatan**

Biaya bantuan adalah sesuai biaya yang diperlukan (at cost) dengan batasan maksimum sebagai berikut

No	Kegiatan	Nominal
1	Seminar nasional	Rp. 1.000.000,-

2	Seminar Internasional bereputasi	Rp. 3.500.000,-
---	----------------------------------	-----------------

## 2.5. Pelaksanaan Kegiatan

- Peneliti mengajukan usulan dengan mengisi form pengajuan dan surat pernyataan
- Usulan pembiayaan dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan, dan pelaksanaan seminar dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
- P3M akan melakukan evaluasi untuk menetapkan usulan yang diterima.
- Setelah pelaksanaan pembayaran registrasi seminar, peneliti wajib memberikan bukti pembayaran asli, dan hal ini merupakan syarat wajib bagi penerima bantuan.
- Peneliti yang tidak bisa menyerahkan bukti pembayaran maka akan diminta mengembalikan dana yang telah diterima.

## 2.6. Evaluasi dan Monitoring Luaran Kegiatan

- Setiap peneliti yang telah menerima bantuan diwajibkan mengisi form yang telah disediakan secara online dengan melampirkan/upload paper yang telah dipresentasikan dan bukti kuitansi pembayaran.
- Cover proceeding dan paper wajib diserahkan di P3M
- Bagi peneliti yang tidak melengkapi dokumen evaluasi tersebut, akan menjadi pertimbangan untuk penetapan penerimaan bantuan selanjutnya.

## **BAB III. BANTUAN BIAYA PENERBITAN PAPER UNTUK JURNAL**

### **3.1. Latar Belakang**

Salah satu tujuan dalam pelaksanaan penelitian adalah mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal pada suatu penerbit/publisher. Segala jenis dukungan untuk menghasilkan publikasi ilmiah terus dilakukan, termasuk membantu pembiayaan penerbitan jurnal, baik jurnal tingkat nasional maupun internasional.

Dengan bantuan pembiayaan penerbitan jurnal diharapkan memacu para peneliti untuk terus menulis karya ilmiah terutama pada jurnal internasional bereputasi.

### **3.2. Bentuk Kegiatan**

Bantuan pembiayaan untuk keperluan penerbitan jurnal yang telah diterima oleh penerbit/publisher yang terpercaya.

### **3.3. Persyaratan Kegiatan**

- Syarat mengajukan usulan biaya registrasi jurnal adalah :
  - Registrasi Jurnal yang diajukan bukan merupakan luaran wajib penelitian
  - Peneliti yang boleh mengajukan harus berstatus dosen aktif
  - Peneliti yang boleh mengusulkan adalah peneliti yang status jurnalnya telah diterima, dengan mengisi formulir dan melampirkan salinan surat “acceptance letter” dari penerbit yang terpercaya.
  - Setiap peneliti dapat mengajukan usulan maksimum dua kali dalam satu tahun, kondisi ketersediaan dana di P3M akan menjadi pertimbangan bagi yang mengusulkan lebih dari satu kali setahun.
  - Jenis pembiayaan jurnal yang dibiayai adalah Jurnal Nasional atau Jurnal Internasional yang diterbitkan oleh institusi yang terekognisi.

### **3.4. Pembiayaan Kegiatan**

Biaya bantuan adalah sesuai biaya yang diperlukan (at cost) dengan batasan maksimum sebagai berikut

No	Kegiatan	Nominal
1	Jurnal Nasional terakreditasi (min. S2, dan min. S3 untuk sosial humaniora)	Rp. 2.000.000,-
2	Jurnal Internasional	Rp. 3.000.000,-
3	Jurnal Internasional bereputasi	Rp. 6.000.000,-
4	Jurnal Internasional bereputasi Q1	Rp. 10.000.000,-



### **3.5. Pelaksanaan Kegiatan**

- Peneliti mengajukan usulan dengan mengisi form pengajuan dan surat pernyataan
- Usulan pembiayaan dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan, dan penerbitan jurnal dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
- P3M akan melakukan evaluasi untuk menetapkan usulan yang diterima.
- Setelah pelaksanaan pembayaran bantuan penerbitan jurnal, peneliti wajib memberikan bukti pembayaran asli, dan hal ini merupakan syarat wajib bagi penerima bantuan.
- Peneliti yang tidak bisa menyerahkan bukti pembayaran maka akan diminta mengembalikan dana yang telah diterima.

### **3.6. Evaluasi dan Monitoring Luaran Kegiatan**

- Setiap peneliti yang telah menerima bantuan biaya penerbitan diwajibkan mengisi form yang telah disediakan secara online dengan melampirkan/upload paper yang telah diterbitkan serta bukti kuitansi pembayaran.
- Bagi peneliti yang tidak melengkapi dokumen evaluasi tersebut, akan menjadi pertimbangan untuk penetapan penerimaan bantuan selanjutnya.

## BAB IV. INSENTIF CAPAIAN H-INDEX SCOPUS

### 4.1. Latar Belakang

Kemampuan dalam menulis paper hasil riset dapat dimonitor dari h-index secara personal yang dilakukan oleh pengindek jurnal yang terpercaya, sebagai contoh adalah pengindex Scopus. Capaian ini merupakan hasil evaluasi institusi pengindex dari paper peneliti yang telah disitasi oleh peneliti lain. Semakin banyak dokumen paper dan semakin banyak yang mensitasi maka nilai h-index akan semakin meningkat.

### 4.2. Bentuk Kegiatan

Penyampaian insentif bagi peneliti yang telah mempunyai h-index Scopus lebih dari satu.

### 4.3. Persyaratan Kegiatan

- Peneliti yang diperbolehkan mengajukan insentif adalah peneliti yang mempunyai nilai h-index scopus melebihi dari satu dan mengalami peningkatan h-index scopus
- Peneliti yang pernah menerima insentif diperbolehkan mengajukan kembali pada tahun berikutnya apabila nilai capaian h-index scopus telah melebihi nilai h-index pada tahun sebelumnya.

### 4.4. Pembiayaan Kegiatan

Insentif dibayarkan per peningkatan h-index (delta h-index). Ketentuan insentif yang diterima peneliti adalah sebagai berikut

No	Jumlah H-Index	Pembiayaan Insentif per delta h-index
1	1-5	Rp. 500.000,-
2	6-10	Rp. 1.000.000,-
3	> 10	Rp. 1.500.000,-

### 4.5. Pelaksanaan Kegiatan

- Data capaian h-index peneliti didapatkan dari web sinta.
- P3M mensortir data capaian h-index peneliti yang mengalami peningkatan yang akan diberikan insentifnya.
- P3M memberikan insentif capaian h-index kepada peneliti

### 4.6. Evaluasi dan Monitoring Luaran Kegiatan

Evaluasi capaian h-index Scopus akan dilakukan setiap triwulan sekali dengan harapan mendapatkan informasi perbaruan secara terus menerus.

## **BAB V. INSENTIF KEBERHASILAN PUBLIKASI PADA JURNAL**

### **5.1. Latar Belakang**

Selain dukungan bantuan registrasi biaya seminar, pembiayaan jurnal serta insentif capaian h-index Scopus kepada para peneliti perlu juga diberikan insentif bagi peneliti yang jurnalnya telah diterima dan terbit pada suatu penerbit yang bereputasi sesuai kriteria Kemenristek Dikti.

### **5.2. Bentuk Kegiatan**

Pemberian insentif bagi peneliti yang jurnalnya di terima pada jurnal dengan kategori bereputasi sesuai aturan Kemenristek Dikti.

### **5.3. Persyaratan Kegiatan**

- Peneliti yang diperbolehkan mengusulkan adalah peneliti yang jurnalnya telah diterima dan telah diterbitkan pada jurnal bereputasi dengan menunjukkan bukti surat penerimaan dan penerbitan dari penerbit serta menunjukkan laman hyperlink untuk melakukan akses jurnalnya.
- Jurnal yang diusulkan adalah jurnal dengan kategori jurnal bereputasi sesuai syarat dan ketentuan kemendikbud
- Jurnal yang diajukan bukan termasuk kategori jurnal predator.
- Peneliti yang mengusulkan wajib melampirkan form pernyataan bahwa usulan insentif jurnal tidak diklaim di institusi lain (bagi author jurnal dari berbagai institusi)
- Setiap peneliti dapat mengajukan usulan maksimum dua kali dalam satu tahun, kondisi ketersediaan dana di P3M akan menjadi pertimbangan bagi yang mengusulkan lebih dari satu kali setahun.

### **5.4. Pembiayaan Kegiatan**

Peneliti yang telah ditetapkan sebagai penerima insentif diberikan insentif berdasarkan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Nominal
1	Jurnal Internasional Q4	Rp. 3.000.000,-
2	Jurnal Internasional Q3	Rp. 4.000.000,-
3	Jurnal Internasional Q2	Rp. 6.000.000,-
4	Jurnal Internasional Q1	Rp. 10.000.000,-

### **5.5. Pelaksanaan Kegiatan**

- Peneliti mengajukan usulan dengan mengisi form dengan melampirkan email korespondensi berupa surat acceptance letter dan surat telah terbit dari penerbit

serta melampirkan dokumen jurnal dan laman hyperlink untuk akses jurnal yang telah terbit.

- Usulan insentif dilakukan sepanjang tahun anggaran berjalan atau pada bulan desember tahun anggaran sebelumnya.
- P3M akan melakukan evaluasi untuk menetapkan usulan yang diterima.

#### **5.6. Evaluasi dan Monitoring Luaran Kegiatan**

Evaluasi dokumen jurnal yang telah diterima akan dilakukan dengan harapan mendapatkan informasi perbaruan secara terus menerus.

## **BAB VI. BANTUAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

### **6.1. Latar Belakang**

Bentuk luaran penelitian selain paper publikasi adalah prototype, metode, design atau bentuk lainnya yang merupakan kekayaan intelektual yang menjadi hak kita dan perlu didaftarkan secara hukum atau dipatenkan, sebagai upaya untuk mengamankan inovasi yang telah kita temukan.

Perlu kita upayakan bagaimana mendapatkan pengakuan temuan inovasi kita menjadi hak milik kekayaan intelektual, mulai dari ide yang telah kita temukan, menulis dalam format usulan HKI serta mendaftarkan ke institusi yang berwenang.

Pihak institusi terus berupaya mendorong semakin banyaknya HKI yang dihasilkan dari para pengampu, PK serta PLP dengan cara memberikan bantuan biaya pendaftaran dan memberikan insentif bagi yang telah berhasil mendapatkan HKI.

### **6.2. Bentuk Kegiatan**

Memberikan bantuan dana untuk melakukan pendaftaran dari invensi yang telah didapatkan untuk mendapatkan patent.

### **6.3. Persyaratan Kegiatan**

- Peneliti yang mempunyai dana pendaftaran HKI dari kegiatan penelitian nasional/internasional tidak diperbolehkan mengusulkan bantuan biaya pendaftaran HKI.
- Bantuan diberikan untuk biaya pendaftaran paten biasa atau paten sederhana dan pemeriksaan substantif

### **6.4. Pembiayaan Kegiatan**

- Bantuan diberikan at cost hingga maksimum sebesar Rp. 2.700.000/judul paten dan pemeriksaan substantive untuk paten sederhana dan Rp. 3.750.000/judul paten dan pemeriksaan substantive untuk paten penuh.
- Bantuan pendaftaran hak kekayaan intelektual dibatasi dua kali per dosen dalam satu tahun, yaitu 2 hki: hak cipta dan 2 hki: paten/paten sederhana/desain industri/dtlst/merk

### **6.5. Pelaksanaan Kegiatan**

- Pengusul mengisi form pengajuan.
- Melampirkan bukti pendaftaran hingga melalui proses uji substansi.
- P3M melakukan evaluasi untuk menetapkan penerima insentif.

- Melampirkan kuitansi bukti pendataran.
- Jika tidak mengumpulkan bukti pembayaran maka pengusul diwajibkan mengembalikan uang yang telah diterima

#### **6.6. Evaluasi dan Monitoring Luaran Kegiatan**

Pengusul diwajibkan mengunggah dokumen HKI dan bukti kuitansi pembayaran secara online.

## **BAB VII. INSENTIF BAGI PENERIMA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

### **7.1. Latar Belakang**

Tahapan yang dilakukan oleh inventor hingga mendapatkan patent perlu mendapat penghargaan yang setara dengan upaya yang telah dilakukan, bentuk penghargaan adalah dengan memberikan insentif kepada inventor yang telah menerima paten sebagai upaya untuk memberikan semangat meneliti dan menemukan ide yang patut di paten-kan.

### **7.2. Bentuk Kegiatan**

Memberikan penghargaan atau insentif kepada inventor yang telah menerima paten.

### **7.3. Persyaratan Kegiatan**

- Mengajukan usulan dengan mengisi form.
- Pengusul adalah nama pertama dalam pengusulan paten.
- Melampirkan bukti status granted paten.
- HKI kategori merek dagang dan hak cipta tidak bisa diajukan insentifnya.

### **7.4. Pembiayaan Kegiatan**

- Biaya insentif diberikan sebagai berikut :sebesar Rp. 750.000/paten.

No	Jenis HKI	Jumlah Insentif
1	Paten/Paten Sederhana	Rp. 750.000,-
2	Desain Industri	Rp. 500.000,-
3	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Rp. 500.000,-

### **7.5. Pelaksanaan Kegiatan**

- Mengajukan formulir usulan.
- Melampirkan bukti status granted paten.
- Evaluasi penetapan dilakukan oleh P3M.
- Tahun granted paten

### **7.6. Evaluasi dan Monitoring Luaran Kegiatan**

Pengusul yang telah menerima insentif diwajibkan mengunggah bukti pendaftaran dan dokumen paten yang telah diuji substansinya.